

Pengembangan Koperasi Multi Pihak sebagai Instrumen Inklusif dalam Meningkatkan Daya Saing dan Berkelanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Maria Natalia Detryesi¹, Maryana Rohima², Nadya Tabitha³, Putri Alifah Avrilya⁴
Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia
estibahur21@gmail.com ¹, maryanarohima@gmail.com ², nadyatabitha29@gmail.com ³,
putrialifahavrilya@gmail.com ⁴

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 11 November 2024 Halaman : 211-217	<i>This research is to recognize the benefits of Multi-Stakeholder cooperatives in the context of MSMEs, as well as explore how collaboration can be strengthened to create an ecosystem that supports the growth of MSMEs. The analysis results show that multi-party cooperatives can increase MSMEs' access to capital, technology and markets, as well as increase operational efficiency through economies of scale and better collaboration. Thus, multi-party cooperatives can be a strategic solution to encourage sustainable and competitive MSMEs amidst the challenges of globalization and economic transformation.</i>
Keywords: <i>Multi-Party Cooperatives UMKM Inclusiveness Competitiveness Sustainability</i>	

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengenali manfaat koperasi Multi Pihak dalam konteks UMKM, serta mengeksplorasi bagaimana dapat diperkuat kolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa koperasi multi pihak dapat meningkatkan akses UMKM terhadap Modal, Teknologi, dan Pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui skala ekonomi dan kolaborasi yang lebih baik. Dengan demikian, koperasi multi pihak dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong UMKM yang berkelanjutan dan daya saing ditengah tantangan globalisasi dan transformasi ekonomi.

Kata Kunci : Koperasi Multi Pihak, UMKM, Inklusivitas, Daya Saing, Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Koperasi multipihak adalah model bisnis yang mendukung keberlanjutan, inklusi, dan inovasi. Koperasi multipihak adalah model koperasi yang memiliki lebih dari satu kelompok anggota dan memiliki perwakilan dari masing-masing kelompok anggota dalam tata kelola koperasi. Menurut kontribusi mereka, kelompok anggota dapat dibagi menjadi kelompok pengguna, pekerja, dan pendukung. Pengguna dapat berupa pelanggan atau produsen, pekerja dapat berupa karyawan yang bekerja untuk KMP, dan pendukung dapat berupa pemodal dan pemangku kepentingan lain yang tertarik dengan koperasi.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa koperasi adalah badan usaha dengan dasar hukum yang mengorganisir sumber daya ekonomi dan didasarkan atas asas kekeluargaan. Journal of Hassan. Saat ini, suatu koperasi terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama, seperti koperasi pegawai, petani, dan mahasiswa. Mereka dapat memperluas usahanya dengan membentuk koperasi multi pihak, yang dapat memiliki berbagai anggota, bahkan investor.(Zulkifli 2022)

Menurut Lund, komposisi pemangku kepentingan dalam koperasi multi-pihak terdiri dari tiga kelompok kelas:

1. Kelas Pengguna Koperasi: terdiri dari konsumen, klien, pembelian institusional, produsen dan kelompok produsen, serta kelompok perantara seperti distributor.
2. Kelas Pekerja Koperasi: terdiri dari pekerja dan pekerja profesional lainnya.
3. Kelas Pendukung Koperasi: terdiri dari anggota masyarakat sebagai pendukung dan investor.(UGM, 2022)

Koperasi multipihak sangat membantu UMKM di Indonesia, terutama dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No. 8 Tahun 2021, prinsip koperasi multi-pihak

adalah kemandirian, demokrasi ekonomi, dan prinsip aktif. Setiap pemangku kepentingan dalam koperasi diharapkan terlibat dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas keberhasilannya melalui prinsip partisipasi aktif. Demokrasi ekonomi berarti manajemen koperasi yang transparan dengan fokus pada kesejahteraan bersama, dengan setiap anggota memiliki hak suara untuk menentukan bagaimana koperasi akan berkembang. Menurut prinsip kemandirian, koperasi harus mampu beroperasi secara mandiri dan bergantung pada dana yang diberikan anggotanya atau sendiri.

Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendukung pertumbuhan koperasi di Indonesia. Peraturan ini mengatur antara lain:

- a. Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi;
- b. Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. Penyelenggaraan inkubasi. Peraturan ini juga menetapkan alokasi dana khusus untuk kemudahan, perlindungan (Utama 2022)

Dibandingkan dengan perusahaan berskala besar, usaha mikro kecil menengah (UMKM) menggerakkan perekonomian Indonesia. UMKM telah menunjukkan kemampuan untuk bertahan selama krisis, dan telah menunjukkan bahwa mereka tidak terpengaruh secara signifikan. (Hasan, Arya Mau Hasan, et al. 2024) Salah satu tantangan terbesar bagi UMKM dalam ekonomi yang sangat kompetitif adalah akses modal. Koperasi dapat memberikan pinjaman dengan syarat yang lebih menguntungkan, memungkinkan pengusaha kecil untuk mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, koperasi berfungsi sebagai platform bagi anggotanya untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan, yang membantu meningkatkan kualitas barang dan jasa. Koperasi memperkuat ikatan antara anggotanya dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kelangsungan usaha.

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang dapat menghambat kemajuan keberlanjutan bisnis mereka.

Ada beberapa masalah utama:

- a.) Akses pasar :
Banyak UMKM menghadapi kesulitan untuk memasuki pasar yang lebih luas. Produk mereka sulit dikenal karena jaringan distribusi dan pemasaran mereka yang terbatas. Selain itu, UMKM seringkali kesulitan mendapatkan perhatian konsumen karena mereka bersaing dengan produk-produk besar yang sudah mapan.
- b.) Modal :
Banyak pengusaha kecil yang tidak memiliki jaminan yang cukup untuk mengajukan pinjaman di lembaga keuangan formal, yang menjadikannya tantangan terbesar bagi UMKM.
- c.) Inovasi :
Juga, ketidakmampuan untuk menggunakan teknologi kontemporer menjadi masalah. Banyak UMKM masih menggunakan metode konvensional untuk beroperasi. Ini membuat mereka kurang produktif dan sulit bersaing dengan perusahaan yang lebih besar.
- d.) Sumber Daya Manusia :
Kurangnya keterampilan dan pelatihan di antara tenaga kerja UMKM juga menjadi masalah. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM, strategi pengembangan UMKM harus dibuat untuk meningkatkan daya saing mereka.

Menurut strategi pengembangan UMKM yang efektif melibatkan kombinasi inovasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan merek, kerja sama strategis, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Berdasarkan (Buchari Alma, 2005) pada (Azis et al., 2021) strategi pemasaran adalah proses pemilihan dan penelitian target pasar, yang terdiri dari kelompok orang yang ingin perusahaan capai dalam menjual produknya. Proses ini juga mencakup pembuatan pemecahan pemasaran yang tepat, serta kemampuan kami untuk memberikan pasar apa yang mereka butuhkan. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari strategi pengembangan UMKM. Adopsi teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas jangkauan pasar.

Kemitraan strategis antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan koperasi harus terus berkembang di seluruh wilayah Indonesia dengan mengandalkan produk unggulan lokal dan memperhatikan berbagai potensi yang ada. Ini akan meningkatkan kualitas kewirausahaan UMKM di tanah air dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar global (Eddy Cahyono Sugiarto, 2021) Untuk UMKM dapat menerapkan strategi pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan jaminan partisipasi aktif masyarakat. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus membuat kebijakan politik yang bersedia mengurangi peran mereka dalam mengembangkan potensi daerah dan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Kemenkeu, 2024)

METODE

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian tentang pembentukan Koperasi Multi Pihak sebagai alat inklusif untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM. Sumber data utama penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah yang membahas koperasi dan UMKM. Selain itu, penelitian ini menggunakan referensi pendukung seperti laporan pemerintahan dan studi kasus yang relevan. Pengumpulan data dimulai dengan studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan dan meninjau berbagai jurnal untuk mencatat temuan penting tentang dampak koperasi multi pihak pada UMKM. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui analisis konten, yang mengidentifikasi tema utama dan mengkomilasi hasil dari literatur. Untuk memvalidasi data, triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari berbagai jurnal, memperkuat pendapat peneliti tentang masalah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran koperasi multipihak dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM. Laporan ini disusun dengan struktur yang jelas dan mencakup pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan saran. Selain itu, untuk memberikan rujukan yang valid, semua jurnal dan sumber lain yang digunakan dicantumkan dalam bagian referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Struktur Koperasi Multipihak

Menurut Peraturan Menteri koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis atas asas kekeluargaan. sedangkan Koperasi dengan model multipihak yang juga dikenal sebagai Koperasi Multi Pihak adalah Koperasi dengan model pengelompokan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam satu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. (PMKUKM/8/2021 et al., 2021) Menurut peraturan ini, koperasi multipihak adalah model koperasi yang memungkinkan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam operasional koperasi, seperti penyedia modal dan sumber daya lainnya. Diharapkan konsep multipihak ini dapat berfungsi sebagai alat inklusif yang dapat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) meningkatkan daya saing dan keberlanjutannya di pasar yang kompetitif.

Koperasi multi pihak memiliki banyak kepentingan, tetapi fokusnya adalah pada kebutuhan atau aspirasi bersama. Organisasi menentukan golongan kepentingan dan efeknya, dan mengetahui bagaimana keduanya berhubungan. Karena model ini mengutamakan kesamaan (*commonality*) dari kepentingan yang ditargetkan dari berbagai pemangku kepentingan, itu juga disebut sebagai koperasi solidaritas. Modal sosial yang dibutuhkan untuk menjalankan model tersebut berasal dari hubungan sosial yang dibentuk melalui kepercayaan dan nilai yang sama. (UGM, 2022)

Koperasi multi pihak adalah model koperasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, investor, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), dan masyarakat. Struktur keanggotaan koperasi multi pihak mencerminkan keanekaragaman ini dengan memberikan perwakilan kepada setiap kelompok dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi.

Pemenkop Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa koperasi multipihak terdiri dari beberapa kelompok anggota yang berbeda, seperti:

- Konsumen: orang atau organisasi yang menggunakan produk atau layanan koperasi
- Produsen: pengusaha atau petani yang memproduksi barang untuk dijual melalui koperasi
- Pekerja: karyawan yang terlibat dalam operasional koperasi
- Investor: orang atau lembaga yang menyediakan modal untuk mendukung kegiatan koperasi
- Pemerintah : Badan pemerintah yang berperan dalam regulasi dan mendukung terhadap koperasi
- Pedagang: orang atau lembaga yang menjual barang atau layanan koperasi.

Peran Koperasi Multi Pihak dalam UMKM

Koperasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil menengah (UKM) di berbagai sektor ekonomi. Salah satu efek positif koperasi terhadap perkembangan UKM adalah bahwa pembiayaan koperasi lebih mudah dan murah untuk diakses daripada lembaga keuangan formal lainnya. UKM dapat mendapatkan modal usaha yang diperlukan untuk mengembangkan dan memperluas bisnis mereka melalui program pinjaman koperasi. Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi biasanya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok usaha. Selain itu, koperasi membantu dan melatih anggota dalam mengelola bisnis. Program pelatihan yang disediakan oleh koperasi dapat membantu UKM belajar lebih banyak tentang cara menjalankan bisnis mereka dan menjadi lebih baik dalam manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan. Dengan belajar lebih banyak tentang manajemen usaha, mereka dapat meningkatkan kualitas

produk atau jasa mereka, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik. Koperasi juga membantu UKM bekerja sama. Dengan bergabung dengan koperasi, mereka dapat berbagi pengalaman, sumber daya, dan peluang bisnis. (Pristian et al., 2022)

Selain itu, koperasi multipihak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi generasi muda, terutama dalam hal meningkatkan keterampilan kewirausahaan mereka. Dengan menjadi bagian dari koperasi, mereka dapat mengakses lebih banyak jaringan bisnis dan peluang usaha, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang. (Ekonomi & Akuntansi, 2024) Koperasi multipihak memungkinkan sumber daya dari berbagai pihak, seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, untuk bergabung. UKM dapat meningkatkan efektivitas operasional dan mengurangi biaya produksi dengan mengkonsolidasikan sumber daya ini; ini sangat penting dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat. (Usman & Ispriyarso, 2024) Koperasi model multipihak menawarkan akses yang lebih baik ke jaringan pemasaran dan distribusi. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) dapat menjangkau pelanggan baru dan memperluas pangsa pasar mereka dengan melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasok. Misalnya, dalam industri perikanan, koperasi multipihak dapat menghubungkan pembudidaya dengan agen pemasaran secara langsung, yang meningkatkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. (Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, 2024)

Manfaat Koperasi multipihak

1. **Keberagaman Pemangku Kepentingan**
Koperasi multipihak memungkinkan berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini menghasilkan keseimbangan kepentingan yang beragam dan luas. (Usman & Ispriyarso, 2024)
2. **Inovasi dan Kreativitas**
Inovasi yang lebih besar dihasilkan oleh berbagai perspektif dan pengalaman. Koperasi multipihak sering kali menjadi tempat inovasi yang mendorong pembuatan produk, layanan, dan solusi yang lebih baik.
3. **Pengambilan Keputusan yang Adil**
Model demokratis memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Ini menghasilkan keadilan dan transparansi. (Ekonomi & Akuntansi, 2024)
4. **Keseimbangan Ekonomi dan Sosial**
Koperasi multipihak mengutamakan dampak sosial selain keuntungan. Mereka menciptakan nilai sosial sambil menghasilkan keuntungan, menciptakan keseimbangan yang langka.
5. **Keberlanjutan Lingkungan**
Banyak koperasi multipihak sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Mereka selalu mencari cara baru untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendorong praktik berkelanjutan.
6. **Pemberdayaan Komunitas**
Koperasi multipihak sering menggerakkan ekonomi lokal. Mereka menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan berkontribusi terhadap masyarakat.
7. **Tahan Terhadap Krisis**
Koperasi multipihak memiliki kekuatan yang lebih besar dalam krisis ekonomi atau sosial. Mereka dapat bertahan dalam kondisi sulit berkat keragaman pendapatan dan dukungan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan.
8. **Kepatuhan dan Kepercayaan**
Karena mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan melihat hasil, model ini membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan.
9. **Kontrol yang Terdistribusi**
Banyak pemangku kepentingan berbagi kepemilikan dan kontrol dalam koperasi multipihak. Ini mengurangi kemungkinan kepentingan tunggal yang berbahaya. (admin bukalegal, 2023)

Tantangan yang dihadapi koperasi Multi Pihak dan UMKM

Koperasi multipihak dan UMKM menghadapi banyak masalah yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlanjutan mereka. Kedua entitas ini menghadapi sejumlah masalah, yang disebutkan di bawah ini. Kurangnya profesionalisme dan kemandirian adalah masalah yang dihadapi oleh koperasi. Banyak perusahaan multipihak masih beroperasi di pasar. Seringkali, hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan pemerintah dan pemberdayaan anggota, yang membuat koperasi bergantung pada bantuan tanpa berusaha untuk mandiri (Ekonomi & Akuntansi, 2024). Koperasi sering dianggap sebagai entitas kelas dua, dan banyak masyarakat yang tidak percaya pada sistem koperasi. Stigma ini menghambat partisipasi masyarakat dalam koperasi, sehingga mengurangi peluang untuk berkembang dan sukses.

Menurut (Puri, 2022) Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya peran koperasi terhadap pemberdayaan pemodal UMKM, 1) Masih sedikitnya jumlah koperasi dibandingkan jumlah UMKM, 2) masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya berkoperasi, 3) rendahnya kemampuan SDM koperasi baik dari sisi pemahaman tentang manfaat maupun dalam mengelola manajemennya, 4) kurangnya kepercayaan dari pihak koperasi terhadap pelaku UMKM. Berbagai faktor tersebut telah menyebabkan pelaku UMKM sedikit sekali yang bergabung dan berkolaborasi dalam wadah koperasi sehingga koperasi masih rendah peranannya dalam membantu pengembangan UMKM melalui penyedia modal usaha. (Puri, 2022) Berbagai pemangku kepentingan—produsen, konsumen, investor, dan pemerintah—berpartisipasi dalam koperasi multipihak. Konflik dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan dapat terjadi karena perbedaan kepentingan ini. Ketidaksiharian prioritas dapat mengganggu kerja sama yang efektif. (Mario D Putra Lesmana, S.S & Widyaiswara, 2022)

Salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah 1) Akses ke pembiayaan. UKM sulit mendapatkan modal yang diperlukan untuk ekspansi dan inovasi. Karena dianggap berisiko tinggi, banyak lembaga keuangan menolak memberikan pinjaman kepada UMKM. 2) Persaingan dan Pemasaran. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) sering mengalami kesulitan dalam memasarkan barang mereka di pasar yang kompetitif. Mereka harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan perusahaan besar. 3) Keterbatasan dalam ketersediaan sumber daya manusia. Keterampilan teknis dan manajemen pemilik UMKM menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) tidak memiliki akses ke pelatihan yang cukup untuk meningkatkan keterampilan mereka. 4) Perubahan regulasi yang sering terjadi dapat menciptakan ketidakpastian bagi UMKM dalam merencanakan strategi bisnis jangka panjang. Hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan usaha. 5) . Di era digital, UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi baru untuk tetap relevan. Namun, banyak dari mereka tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk melakukan transformasi digital secara efektif. (Ekonomi & Akuntansi, 2024)

Koperasi multipihak sangat memengaruhi keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Salah satunya adalah lebih banyak akses pembiayaan. Koperasi multi pihak membantu UMKM mendapatkan akses ke sumber pembiayaan yang lebih beragam dan lebih murah. UMKM dapat memperoleh modal dengan bunga yang lebih rendah melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Dengan memperoleh modal dan daya saing yang lebih besar, UMKM dapat bergabung dalam koperasi multipihak dan memperluas operasional mereka, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. (Kemenkeu, 2024)

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar dengan bekerja sama dalam koperasi multipihak. UMKM dapat berinvestasi dalam teknologi dan pelatihan yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan berbagai sumber daya dan pengetahuan mereka. Koperasi multi pihak juga membantu pemberdayaan ekonomi daerah dengan memberikan akses kepada UMKM di daerah terpencil untuk mendapatkan sumber daya dan pasar yang lebih baik, yang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. (Tjahjadi et al., 2024)

Berbagai solusi dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi koperasi dan UMKM selama perjalanan bisnisnya. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) dapat berkembang jika diterapkan pendekatan strategis, dukungan eksternal, dan inisiatif internal. Solusi berikut dapat dipertimbangkan :

- a) Pelatihan dan pendampingan. Pendampingan Bisnis: Menyediakan layanan pendampingan dari ahli atau mentor yang berpengalaman untuk membantu UMKM dalam menjalankan usaha mereka, termasuk dalam hal pengembangan produk dan strategi pemasaran, dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan manajemen, pemasaran, dan literasi keuangan bagi anggota koperasi dan UMKM. (Admin 2024)
- b) Memiliki akses ke pembiayaan. Mendorong Lembaga Keuangan: Mendorong lembaga keuangan untuk membuat akses pembiayaan UMKM lebih mudah dan murah, seperti program pinjaman berbunga rendah atau skema jaminan. Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam: Meningkatkan kemampuan koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro untuk memberikan modal kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan syarat yang lebih fleksibel. (Digital, 2024)
- c) Optimalisasi Teknologi: Mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi digital seperti aplikasi manajemen bisnis, media sosial, dan e-commerce. Ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Untuk membantu UMKM bersaing di era digital, mereka harus dilatih dalam penggunaan teknologi digital untuk pemasaran dan manajemen bisnis. (Admin, 2024b)

Kebijakan Dan Dukungan Pemerintah

Melalui kebijakan dan peraturan yang relevan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk membangun kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan koperasi multipihak. Pada 21 Oktober 2021, Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Peraturan ini memberikan definisi dan struktur yang diperlukan untuk operasi koperasi multipihak, menjadikannya landasan hukum yang jelas untuk pertumbuhannya di Indonesia. Peraturan ini memungkinkan koperasi untuk mengelompokkan anggota berdasarkan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, dan potensi, yang menghasilkan model yang lebih fleksibel untuk dinamika perekonomian global. Melalui penyuluhan, bimbingan usaha, pelatihan, dan penelitian perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk membantu dan membantu koperasi multipihak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas koperasi untuk menangani tantangan pasar. Pemerintah juga membantu membangun jaringan usaha antar koperasi, yang memungkinkan orang bekerja sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah membantu memperkuat permodalan kopersai dan membangun lembaga keuangan koperasi melalui kebijakan ini. Meningkatkan akses UMMKM terhadap pembiayaan yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis sangat penting.

KESIMPULAN

Koperasi multi pihak sangat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan memberikan akses yang lebih baik kepada UMKM terhadap sumber daya, modal, dan pasar, koperasi ini dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Namun, ada beberapa masalah yang harus diatasi, seperti pemahaman masyarakat yang buruk tentang koperasi, kurangnya kepercayaan antara koperasi dan pelaku UMKM, dan akses pembiayaan yang sulit. Untuk mengatasi masalah ini, UMKM memerlukan pelatihan, pendampingan, dan bantuan dari lembaga keuangan. Memberikan kemudahan dalam permodalan koperasi dan mendorong pertumbuhan jaringan usaha antar koperasi adalah tugas penting pemerintah. Dengan kolaborasi yang baik antara koperasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM), diharapkan dapat tercipta sinergi yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

REFERENCES

- Admin. (2024a). *Mengatasi Tantangan dan Hambatan pada UMKM Desa: Program Pendampingan dan Pelatihan sebagai Solusi*. <https://www.panda.id/mengatasi-tantangan-dan-hambatan-pada-umkm-desa-program-pendampingan-dan-pelatihan-sebagai-solusi/>
- Admin. (2024b). *Menghadapi Tantangan Digitalisasi UMKM: Strategi dan Solusi Efektif*. <https://axios.id/menghadapi-tantangan-digitalisasi-umkm-strategi-dan-solusi-efektif/>
- admin bukalegal. (2023). *Mengenal Koperasi Multi Pihak: Membuka Jalan bagi Keberlanjutan Bisnis dan Keuntungan Bersama*. <https://bukalegal.com/artikel/75/mengenal-koperasi-multi-pihak-membuka-jalan-bagi-keberlanjutan-bisnis-dan-keuntungan-bersama>
- Azis, M., Hasan, M., Azis, F., & Arisah, N. (2021). Keberlanjutan Usaha dan Daya Saing UMKM Melalui Strategi Pemasaran: Studi Kasus pada Bisnis Kuliner. *Seminar Nasional LP2M UNM*, 1419–1432. <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/25341%0Ahttps://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/download/25341/12717>
- Digital, I. (2024). *Permasalahan yang Dihadapi UMKM dan Solusi Untuk Mengatasinya*. https://www.sapx.id/blog/permasalahan-umkm-dan-solusinya/#google_vignette
- Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo. (2024). *MenKopUKM Berupaya Mendorong Koperasi Multi Pihak di Indonesia*. <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/1670/menkopukm-berupaya-mendorong-koperasi-multi-pihak-di-indonesia>
- Eddy Cahyono Sugiarto. (2021). *Kewirausahaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi*. Humas Kemasetneg RI. https://www.setneg.go.id/baca/index/kewirausahaan_umkm_dan_pertumbuhan_ekonomi
- Ekonomi, J., & Akuntansi, M. (2024). *Koperasi Multipihak Terobosan Baru Koperasi Modern yang Cocok Untuk Generasi Muda*. 1192, 304–317.
- Hasan, Arya MauHasan, Arya Maulana, Duwi Ayu Lestari, Nailah Amalia, and S. A. S. 2024. "Peran K. D. M. U. M. K. M. (U.) D. D. A. K. A. . 2(5):1714–21. lan., Lestari, D. A., Amalia, N., & Sukoco, S. A. (2024). *Peran Koperasi Dalam Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Desa Ambulu*

Kecamatan Ambulu. 2(5), 1714–1721.

- Kemenkeu, D. (2024). *Pendanaan Berkelanjutan untuk UMKM melalui Skema KUR yang Dibiayai APBN.* <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3693-pendanaan-berkelanjutan-untuk-umkm-melalui-skema-kur-yang-dibiayai-apbn.html>
- Mario D Putra Lesmana, S.S, M. P., & Widyaiswara. (2022). *Koperasi Multipihak Sebagai Alat Penyeimbang Dalam Perjuangan Kelas Bawah.* <https://uptdiklatukm.diskopukm.jatimprov.go.id/2022/02/06/koperasi-multipihak-sebagai-alat-penyeimbang-dalam-perjuangan-kelas-bawah/>
- PMKUKM/8/2021, UU/25/1992, UU/39/2008, UU/11/2020, PERPRES/96/2020, & UU/11/2020. (2021). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. *Republik Indonesia, 1207, 209173.*
- Pristian, R., Astuti, F., & Stevani, F. (2022). *KAPABILITAS INOVASI TERHADAP KINERJA UMKM. 2(1), 1–17.*
- Puri, C. (2022). Peranan Koperasi, Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Untuk Mendukung Permodalan Dan Mengurangi Pengangguran Di Kecamatan Trimurjo. *EBKS: AT TAAJIR Journal of Islamic Business Economics And Finance, 2(1), 1–10.*
- Tjahjadi, B., Soewarno, N., Anwar, D. N., & Fairuzi, A. (2024). Effect of Human Capital and Information Capital Readiness on Business Sustainability: Do Market Orientation and Business Performance Matter? *SAGE Open, 14(1), 1–16.* <https://doi.org/10.1177/21582440231221320>
- UGM, F. (2022). *Pengenalan Koperasi Multipihak.* <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2022/04/06/mengenal-koperasi-multi-pihak/>
- Usman, M., & Ispriyarso, B. (2024). *Koperasi Model Multipihak Sebagai Perwujudan Pembentukan Koperasi Modern di Indonesia. 17, 974–994.*